

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *Demokratia*, arti pokok : Demos = Rakyat; Kratos = kekuasaan; jadi artinya ialah kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dimana rakyat berpengaruh didalam suatu negara singkatnya ialah pemerintahan rakyat¹¹.

Hans kelsen berpendapat Demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat¹². Bentuk serta model Demokrasi dalam teori dibagi menjadi : Demokrasi liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Sosial, Demokrasi Partisipasi, Demokrasi Consociational, Demokrasi Langsung, dan Demokrasi Tidak Langsung. Ir.Soekarno mengungkapkan tentang Demokrasi terpimpin diartikan bahwa berhubungan dengan terdapatnya jarak yang memisahkan para pemimpin (kaum intelek) yang telah masak untuk Demokrasi dan belum masak untuk Demokrasi, oleh karenanya untuk melaksanakan Demokrasi para pemimpin harus memimpin atau mendidik rakyat berdemokrasi. Demokrasi terpimpin ini harus disertai dengan rencana nasional untuk mencapai tujuan negara yang dimana pemerintah tidak hanya memerintah atau memimpin rakyat berdasarkan kehendak politik atau partainya sendiri akan tetapi harus berdasarkan rencana nasional yang telah ditetapkan dalam jangka panjang¹³.

¹¹ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil,2004,*Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*,Jakarta,Pradnya Paramita,hlm.113.

¹² *Ibid.*,hlm.114

¹³ *Ibid.*,hlm.128

Di Indonesia menerapkan sistem Demokrasi pancasila ialah kedaulatan rakyat sebagai inti dari Demokrasi, sesuai dengan yang terdapat dalam sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” serta dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Penerapan Demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila lain dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah untuk kepentingan bersama¹⁴. Demokrasi yang merupakan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat ini pun sudah tertuang di dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD”. Kedaulatan rakyat yang dimaksud salah satunya berbentuk kedaulatan dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden (PEMILU), Pemilihan Anggota DPR dan DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum (PEMILU)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrument yang digunakan oleh bangsa Indonesia di dalam mewujudkan pilar-pilar Demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan¹⁵. Salah satu instrument dari negara Demokrasi adalah Pemilihan Umum (PEMILU), Pemilu sebagai sebuah Instrumen di rumuskan sebagai berikut : 1. Mekanisme pendelegasian

¹⁴ *Ibid.*, hlm.129

¹⁵ Wasis Susetyo.Dkk, 2016, *Tinjauan terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 1.

sebagian kedaulatan dari rakyat kepada Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; 2. Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elit, secara periodic dan tertib; 3. Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab¹⁶.

Pemilihan umum adalah wujud nyata dari Demokrasi prosedural dalam artian bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai Demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik¹⁷.

Menurut ketentuan UUD 1945 yang termasuk dalam rezim Pemilu adalah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat¹⁸ Dewan Perwakilan Daerah¹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)²⁰ serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden²¹. Dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD ditempatkan dalam satu rezim yang sering diistilahkan dengan Pemilu Legislatif, begitupun juga dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam

¹⁶ Ramlan Surbakti dalam Wasis Susetyo, Dkk, 2016, *Tinjauan terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 1.

¹⁷ Septi Nur Wijayanti, "Corporate Political Responsibility (CPR) sebagai upaya mewujudkan demokratisasi keuangan partai politik", *Repository UMY*, (agustus, 2017), hlm 7.

¹⁸ R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 19, ayat 1 berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum"

¹⁹ R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 22 C, ayat 1 berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilihan Umum"

²⁰ R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 18, ayat 3 berbunyi "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggot-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum"

²¹ R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 6 A, ayat 1 berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh Rakyat"

rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam kondisi seperti ini akhirnya menimbulkan konsekuensi yakni pelaksanaan Demokrasi yang tidak efektif dan efisien sehingga mulai di tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya pelaksanaan pemilihan Legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak hal ini berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013²².

Dalam tingkat Daerah Pemilihan Kepala Daerah sendiri dapat dikategorikan sebagai Pemilihan Umum ditingkat lokal (daerah), hal ini dapat dilihat dari berbagai kesamaan dalam asas-asas yang digunakan, penyelenggara yang melaksanakan (KPU dan Bawaslu), program maupun kegiatan dalam tahapan, langkah-langkah dalam pemuktahiran pemilih dan banyak hal lainnya²³. Selain itu sejak berlakunya UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan didalam rezim pemilu sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah²⁴.

Pemilu dihadirkan untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan Demokratis. Selain itu Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. Haywood menjelaskan fungsi pemilu dari dua arah yaitu 1. *Bottom Up* dari masyarakat terhadap negara, yang terbagi menjadi tiga fungsi yaitu : sebagai sarana rekrutmen politik dimana setiap warga negara punya hak dipilih menjadi

²² Janpatar Simora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak", *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.3 No.1, ISSN 2089-9009 (April, 2014), hlm 1-3.

²³ Erfian Manuliang, "Parameter Pemilu Demokratik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017", *Jurnal Bawaslu*, Vol.3 No.3, ISSN 2443-2539 (Juni, 2017), hlm 375-377.

²⁴ R. Alief Sudewo, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia : Prosen internalisasi rekrutmen calon kapala daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi pada Partai Politik", *Jurnal Bawaslu*, Vol.3 No.3, ISSN 2443-2539 (Juni, 2017), hlm 335-337.

pejabat publik; sebagai sarana pembentukan pemerintahan; dan sebagai sarana membatasi perilaku pejabat dan kebijakan. 2. *Top Down* dari negara terhadap masyarakat, yang dimana pemilu dibagi menjadi empat fungsi yaitu : sebagai sarana membangun legitimasi; sebagai sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik; sebagai sarana menyediakan perwakilan, dalam hal ini pemilu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah; dan sebagai sarana pendidikan politik²⁵

C. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis²⁶.

Pemilihan secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan suatu kemajuan dalam sistem Demokrasi di Daerah, terutama dalam pelaksanaan kedaulatan Rakyat. Sejalan dengan ini, A.S.S Tambunan mengemukakan Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu jenis pemilihan umum, dan A.S.S Tambunan menjelaskan bahwa : “Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut

²⁵ Wasis Susetyo.Dkk, *Op.Cit.* hlm.28

²⁶ R.I., *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015*, tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan”²⁷. Selain itu, Asri Harahap juga mengatakan bahwa : “Pilkada Langsung merupakan tonggak Demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik pada perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari Demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagai distorsi Demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”²⁸.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa Kedaulatan merupakan inti Demokrasi sesungguhnya. Sehingga, Pilkada Langsung yang diselenggarakan pada saat ini harus dibarengi dengan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik yang dimaksud ialah cerdas, cermat, jujur, adil, tertib dalam menggunakan hak-haknya.

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan di Indonesia menganut asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* artinya peraturan yang

²⁷ A.S.S Tambunan, 1986, *Pemilu di Indonesia dan susunan dan kedudukan MPR,DPR, dan DPRD*, Bandung, BinaCipta, hlm.381.

²⁸ Abdul Asri Harahap,2005,*Manajemen dan resolusi konflik Pilkada*,Jakarta,Cidesindo,hlm.122.

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi²⁹. UUD 1945 merupakan aturan tertinggi yang menjadi acuan dalam pembuatan aturan-aturan hukum lainnya seperti : Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan lainnya. Dan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018
3. Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam pemilihan Kepala Daerah terdapat tahapan-tahapan atau proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Proses merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan yang kemudian menghasilkan suatu output (keluaran/hasil). Dalam hal proses Pemilihan Kepala Daerah dilakukan

²⁹ Tanto Lailam, 2017, *Teori dan Hukum Perundang-undangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.22.

mulai dari pemilihan calon sampai pelantikan calon terpilih. UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur terkait tahapan dalam Pemilihan kepala daerah, sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Pembentukan panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Wakil gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.

Dalam tahapan pendaftaran pasangan calon terdapat ketentuan bahwa pasangan calon yang maju melalui dukungan partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan yang termuat didalam Pasal 40 UU No. 10 tahun 2016 berbunyi : “ Partai politik atau gabungan

partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”. Untuk mencapai batas persyaratan yang ditentukan terbentuklah koalisi-koalisi partai politik dalam Pilkada. Dengan adanya persyaratan persentase menimbulkan praktik “jual-beli” kursi dukungan partai. Sehingga, mereka yang menawarkan mahar politik yang tinggi yang akan lolos menjadi bakal calon sementara kualitas sosok untuk menjadi pemimpin bukan lagi faktor yang diutamakan³⁰.

Partai Politik merupakan salah satu unsur yang ikut serta dalam proses penyelenggaraan Pilkada sebab partai politik mempunyai fungsi diantaranya adalah³¹ :

1. Sarana Komunikasi Politik, yaitu merumuskan kepentingan-kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah (bottom up) maupun memasyarakatkan kebijakan-kebijakan pemerintah (top down)
2. Sebagai sarana sosialisasi politik yang menyadarkan masyarakat agar memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga menjadi warga negara yang turut bertanggung jawab terhadap negaranya

³⁰ Sulardi. Tri Sulistyarningsih, "Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif", *Media Hukum*, vol.24 No.1 (juni,2017),31-32.

³¹ Dr. Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media. hal.36.

3. Sebagai sarana pengkaderan politik
4. Sebagai sarana pengaturan konflik
5. Menjembatangi hubungan antara mereka yang memerintah dan yang diperintah.

Partai politik yang menjalankan fungsinya dengan maksimal akan mewujudkan sistem demokrasi sebagaimana yang diharapkan di dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dalam proses pemilihan Calon Kepala Daerah juga tidak terlepas dari terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan³² dan/atau sengketa pemilihan baik itu antar peserta pemilihan atau antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota³³, apabila hal tersebut terjadi maka Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang berwenang menyelesaikannya³⁴. Setelah segala upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan barulah peserta pemilihan dapat mengajukan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara³⁵.

³² R.I., *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015*, tentang “Perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”, Pasal 138.

³³ R.I., *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015*, tentang “Perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”, Pasal 142.

³⁴ R.I., *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016*, tentang “Perubahan kedua UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”, Pasal 30 huruf c.

³⁵ R.I., *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016*, tentang “Perubahan kedua UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”, Pasal 154.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai Lembaga yang Berwenang dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan apa yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah, dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan : “ KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”

Adapun Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan³⁶. Selain tugas dan wewenang, KPUD dalam melaksanakan tanggung jawabnya juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban KPUD juga diatur dalam aturan perundang-undangan³⁷. Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) saling berkordinasi dan bertanggung jawab dengan KPU tingkat atasnya, dalam pasal 10A UU No. 8 tahun 2015 disebutkan “KPU memegang

³⁶ R.I., *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015*, tentang “Perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”,Pasal 13.

³⁷ R.I., *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015*, tentang “Perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”,Pasal 14.

tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan Oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas pemuktahiran data Pemilih.

Salah satu tugas dan wewenang KPUD disebutkan dalam Pasal 13 huruf j UU No 8 tahun 2015 yaitu “menetapkan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan” persyaratan sebagaimana dimaksud dijelaskan didalam Pasal 45 UU No 10 tahun 2016. Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 terpenuhi maka tugas KPUD pada tahap selanjutnya ialah meneliti kelengkapan persyaratan Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan jangka waktu paling lama 7 hari sejak penutupan pendaftaran. Jika persyaratan yang dimaksud tidak memenuhi syarat maka Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratannya. Ketentuan terkait penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota lebih jelas termuat di dalam Pasal 50 UU No. 8 tahun 2015 dan PKPU No 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penetapan pasangan calon dan hasil penelitian syarat administrasi oleh KPUD dituangkan dalam Berita acara Penetapan

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota³⁸.

D. Tinjauan Umum tentang Calon Tunggal

1. Pengertian Calon Tunggal

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 2016 tidak dijabarkan secara jelas terkait pengertian dari Calon Tunggal. Apabila dijabarkan arti perkata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia maka diperoleh pengertian berikut : “Calon adalah seseorang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu”³⁹. Sedangkan “Tunggal adalah satu-satunya”⁴⁰ artinya tidak terdapat pilihan lain.

Sehingga berdasarkan dua pengertian kata tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah adalah mereka satu-satunya pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan untuk dipilih dalam suatu sistem pemilihan dalam rangka menentukan Kepala Daerah , baik itu maju sebagai calon melalui partai politik ataupun independen.

2. Dasar Hukum Calon Tunggal

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

³⁸ R.I., *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015*, tentang “Perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”,Pasal 52.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/pihak.html>,(20.00)

⁴⁰ *Ibid.*,(20.05)

Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur terkait pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Hal tersebut terdapat di dalam :

Pasal 55 c menyebutkan :

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi :

- a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

- d. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. Terdapat pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) Kolom Kosong yang tidak bergambar
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos

Pasal 54D menyebutkan :

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 C, jika mendapatkan suara 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
- (2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

- (3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan peraturan KPU.

Seperti yang tersebut didalam pasal 54 D ayat 5 terkait tata cara Pemilihan satu pasangan calon diatur dalam peraturan KPU. Dengan ketentuan tersebut selanjutnya KPU menindak lanjuti amanat dari UU No 10 tahun 2016 dengan membuat Peraturan KPU No 13 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan calon.

Dalam pasal 14 Peraturan KPU tersebut disebutkan bahwa :
”Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom yang tidak bergambar”. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Peraturan KPU sebelumnya, yang mengatur surat suara memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.

Dengan adanya ketentuan terkait Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan sistematis Pemilihan melawan Kolom Kosong maka tidak menutup kemungkinan dalam pemilihan Kepala Daerah dimenangkan oleh Kolom Kosong. Kemenangan Kolom Kosong ini sudah diantisipasi dengan adanya aturan-aturan yang mengatur terkait hal tersebut. Diantaranya dalam Pasal 54 D ayat 2-4 UU NO. 10 tahun 2016 yang telah tersebut diatas. Selain itu, disebutkan dalam PKPU No No 13 tahun 2018 bahwa :

Pasal 22 :

- (1) Kpu Privinsi/ KIP Aceh atau KPU/Kota kabupaten/kota menetapkan Pasangan calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan calon terpilih pada pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan calon
- (2) Dalam hal perolehan suara Pasangan calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan calon dapat mencalonkan diri pada Pemilihan berikutnya

Pasal 25 :

- (1) Apabila perolehan suara pada Kolom Kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya.
- (2) Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan

sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Privinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan pejabat Gubernur dan Wakil Bupati, atau Pejabat Walikota dan Wakil Walikota.

Sirajuddin menjelaskan urgensi adanya Calon Tunggal yaitu : karena banyaknya politik uang yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pilkada; Partai politik yang tidak lagi bergerak sesuai fungsinya yaitu sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, pengelola konflik artikulasi dan agregasi kepentingan, jembatan antara rakyat dan pemerintah; Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan langsung⁴¹.

Dengan dibukanya jalan bagi calon independen untuk mendaftar dalam Pilkada membuka mekanisme pemilihan yang bakal calon diusung oleh suara rakyat yang tidak dalam bentuk perwakilan. Sebab, calon yang diusung oleh partai politik tidak berbeda signifikan dari mekanisme pemilihan tidak langsung oleh DPRD⁴². UU No. 10 tahun 2016 memberi kesempatan bagi Calon perseorangan (independen) untuk mendaftarkan diri dalam Pilkada. Pasal 41 ayat 2 UU No.10 tahun 2016 menyebutkan :
 “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika

⁴¹ *Ibid.*, hlm 32.

⁴² Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sitem Sampai Elemen Teknis*, *op.cit.* hlm. 200.

memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan” :

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 % (delapan setengah persen);
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 % (tujuh setengah persen);
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen);dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.”

3. Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan Konsep Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat⁴³. Hans Kelsen berpendapat bahwa “ Demokrasi dibagi menjadi dua yaitu Demokrasi langsung dan Demokrasi tidak langsung (perwakilan)”⁴⁴. Sri soemantri mendefinisikan Demokrasi Indonesia dalam arti formal “sebagai suatu Demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR”⁴⁵. Teori ini sejalan dengan teori hans kelsen yaitu kedaulatan tidak langsung, di Indonesia sendiri pernah menerapkan Demokrasi tidak langsung yakni sebelum berlakunya UU No. 32 tahun 2004.

Sedangkan, menurut Joseph Scumpeter Demokrasi dalam arti sempit ialah : “Demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga Negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan, inilah yang disebut dengan Demokrasi”⁴⁶. Definisi ini lebih menekankan Demokrasi yang langsung dilakukan oleh rakyat tanpa adanya perwakilan melalui suatu lembaga.

⁴³ Georg Soerensen dalam Wafia Silvi Dhesinta, “Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4 No.1 (Juni,2016),88.

⁴⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law*, Bahasa oleh Soemandi dalam Iza Rumesten RS, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No.1 (Maret, 2016), 76.

⁴⁵ Sri Soemantri dalam Iza Rumesten RS, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No.1 (Maret, 2016), 76.

⁴⁶ Josep Schumpeter dalam Iza Rumesten RS, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No.1 (Maret, 2016), 94.

Banyaknya penafsiran terkait Demokrasi inilah yang menjadikan Demokrasi pada penerapannya berbeda-beda, Demokrasi diartikan secara dinamis sejalan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat serta spesifikasi suatu negara. Setiap negara mengimplementasikan maksud dari Demokrasi itu sendiri melalui cara yang berbeda-beda. Di Indonesia saat ini dengan adanya tuntutan reformasi, Demokrasi dimaknai dengan pemilihan secara langsung oleh sang pemilik kedaulatan, yang mana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Dikebanyakan negara Demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambing, sekaligus tolak ukur dari Demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, Pemilu merupakan konsekuensi logis diantunya prinsip Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik⁴⁷.

Perkembangan yang terjadi dimasyarakat mempengaruhi perkembangan penafsiran dari Demokrasi itu sendiri, sebagai contoh keadaan munculnya “Calon Tunggal” dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu perkembangan Demokrasi empirik yang secara normatif tidak pernah terbayangkan, tidak terduga, dan tidak direkayasa. Berkembang karena dipengaruhi oleh salah satu faktor yakni sistem politik yang terjadi didaerah⁴⁸.

⁴⁷ Bisariyadi,dkk., dalam Septi Nur Wijayanti dan Titin Purwaningsi, “Desain Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum dan Politik (Penelitian Hibah Bersaing, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”, *Repository UMY*, (November 2015),hlm.5.

⁴⁸ *Ibid.*,hlm.80.

Calon Tunggal pada hakikatnya berbahaya bagi Demokrasi . Calon Tunggal menandakan tidak adanya kompetisi . Padahal semakin banyak calon yang bersaing kualitas Demokrasi akan semakin baik⁴⁹ . Hal ini juga di ungkapkan oleh McDonald dan John Samples dalam bukunya *The Marketplace Of Democracy : Normatif and Empirical Issues* menyebutkan “*Democratic elections are about choice between competing candidates and the issues they intend to follow if elected* (Pemilu yang demokratis adalah mengenai pilihan di antara kandidat-kandidat yang berkompetisi dan isu yang mereka akan laksanakan jika terpilih)”. Dalam pengertian tersebut menggunakan istilah kandidat-kandidat yang artinya “jamak” atau lebih dari satu sehingga pemilu yang demokratis identik dengan terdiri dari minimal dua kandidat⁵⁰ .

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/XIII-2015 tentang Calon Tunggal

UU No 8 tahun 2015 tidak mengakomodasi adanya Calon Tunggal didalam Pemilihan Kepala Daerah dianggap sudah tidak tepat untuk diberlakukan, sebab adanya perkembangan empirik yang terjadi di masyarakat menyebabkan munculnya Calon Tunggal di beberapa daerah, sehingga terhadap beberapa pasal dalam UU No. 8 tahun 2015 yang memberikan persyaratan Pilkada diikuti paling sedikit dua Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana apabila tidak

⁴⁹ Aryojati Ardipandanlo, “Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015”, *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, ISSN 2088-2351, Vol. VII No. 15 (Agustus, 2015) hlm.35.

⁵⁰ Ikhsan Darmawan, “Mengapa Kelompok Tidak Setuju Diperlukan Tidak Setara dalam Pilkada Calon Tunggal Tahun 2015?”, *Jurnal Politica*, ISSN 2087-7900, Vol.8 No.1 (Mei, 2017) hlm.2.

terpenuhi Pilkada ditunda hingga periode berikutnya dimohonkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi⁵¹.

Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD 1945 maka Pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan walaupun dengan satu Calon Kepala Daerah sebagai jaminan terpenuhinya hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik itu hak dipilih ataupun hak untuk memilih dalam Kontestasi Pilkada⁵². Hak pilih adalah hak warga negara untuk ikut serta dalam Pemilu. Hak pilih terdiri atas : Hak Pilih Aktif (Hak memilih) yaitu Hak Warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilu, hak ini diberika oleh pemerintah kepada warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Hak Pilih Pasif yaitu Hak warga negara untuk dipilih menjadi pejabat ditatanan pemerintahan⁵³.

Dalam putusan tersebut, beberapa Hakim Konstitusi berpendapat dengan penundaan Pilkada hingga periode berikutnya tidak menjamin bahwa tidak munculnya lagi Calon Tunggal. Dalam hal kemungkinan terjadinya masyarakat tidak memilih satu-satunya calon yang maju dalam Pilkada, Hakim Konstitusi berpendapat bahwa menerima atau menolak calon adalah bagian dari pentingnya kesadaran politik masyarakat dalam memilih pemimpinnya, walaupun kemudian rakyat merasa calonnya tidak

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/XIII-2015, hlm.37-38.

⁵² *Ibid.*, hlm.39.

⁵³ Septi Nur Wijayanti dan Titin Purwaningsi, 2015, "Desain Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum dan Politik", *Loc. Cit.*

layak dan pas, keharusan untuk menjaga Demokrasi dilaksanakan tetap terealisasi dengan kesadaran bahwa mencari pemimpin tidak seideal yang diharapkan⁵⁴.

Namun, tidak semua hakim Mahkamah Konstitusi sependapat, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Menurutnya, “Keputusan itu beresiko memunculkan liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon, keberadaan Calon Tunggal pada dasarnya meniadakan kontestasi sedangkan pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan pemilu yang senafas dengan asas Luber dan Jurdil. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih akan berkurang dengan adanya Calon Tunggal karena pemilih dihadapkan pada pilihan arti fisial (semu)”⁵⁵.

Selaras pendapat Patrialis akbar, pun Joko J Prihatmoko dalam bukunya berpendapat bahwa : “Calon Tunggal merupakan preseden buruk dan ancaman bagi Demokrasi. Calon Tunggal sebaiknya tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, bukankah Calon Tunggal artinya memenangkan kompetensi pilkada? Dengan kondisi yang bisa saja terjadi seorang konglomerat membeli semua partai hingga hanya ada satu pasangan calon, rakyat tentu mempertanyakan komitmen kerakyatan calon tersebut, dengan praktik seperti ini sang konglomerat dapat dikatakan memanipulasi kompetisi dan memanipulasi arti Demokrasi, dan tentunya ini buruk bagi suatu system”⁵⁶.

⁵⁴ *Loc.cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Joko J. Prihatmoko, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sitem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 220.